TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM

Harja Wijaya1.2, Nasrullah Arsyad1, Nur Fadhilah Mappaselleng1

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Surel Koresponden: hrjayaa46@gmail.com

**Abstract**:

The purpose of this research is to find out the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of possession of sharp weapons in the city of Makassar. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. In this study, interpreting and describing data related to the current situation, attitudes and views that occur in a society, the conflict between two or more circumstances, the relationship between variables that arise, differences between existing facts and their influence on a condition, etc. The data that the researcher collected was sourced from the Makassar District Court documents, namely records of past events. The results of this study are the ownership of sharp weapons without permission from the authorities can be very detrimental to the perpetrators involved, the following factors can trigger the occurrence of criminal possession of sharp weapons: The environment can be a factor in the occurrence of sharp weapons ownership if the environment we live in is easily triggered In the presence of fights or other violent criminal acts, to defend oneself one must have a sharp weapon, but even if it is only a self-defense with sharp weapons without permission from the authorities, it is still a criminal act.

**Keywords**: Perpetrator, Criminal, Possession. Sharp weapon.

**Abstrak**:

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana matril terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota makassar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini, menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Data yang peneliti kumpulkan bersumber pada dokumen Pengadilan Negeri Makassar yaitu catatan peristiwa yang telah lalu. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat sangat merugikan bagi piha pelaku yang terkai, berikut faktor faktor yang dapat memicu terjadinya pidana kepemilikan senjata tajam : Lingkungan dapat menjadi faktor terjadinya kepemilikan senjata tajam apabila lingkungan yang kita tinggali mudah terpicu adanya perkelahian atau perbuatan pidana kekerasan lainnya maka untuk membela diri seseorang harus memiliki senjata tajam, tetapi walaupun hanya menjadi pembelaan diri senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak berwenang tetaplahperbuatan pidana.

**Kata Kunci:** Pelaku, Pidana, Kepemilikan. Senjata, Tajam.

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia telah menetapkan tujuan pembentukan Negara Indonesia yang kemudian sebagai dasar dalam arah pembangunan tatanan berbangsa dan bernegara, Tujuan bernegara ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sarana penggerak pembangunan keadilan sosial adalah Hukum.

Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Peranan Hukum dalam menegakkan keadilan yakni, menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang begitu beragam jenis dan caranya termasuk tindak pidana yang dilakukan menggunakan senjata api atau benda tajam.[[1]](#footnote-1)

Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun 2 orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu UU Drt. No. 12/1951 yang berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Sejarah Bangsa Indonesia sejak di ploklamirkan mencatat bahwa kemenangan bangsa tidak didukung dengan perlengkapan perang yang modern, akan tetapi hanya dengan beberapa pucuk senjata tajam. Namun semangat perjuanganlah yang membuat bangsa ini bisa merdeka. Meskipun senjata tajam dan senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara serta mempersenjatai diri atau mempertahankan/membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata tajam yang di lakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat.[[2]](#footnote-2) yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum. Lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Dalam hal ini, penyalahgunaan senjata tajam jika tidak kunjung ditangani maka akan mengakibatkan kerugian di masyarakat yang lebih banyak lagi. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yan tidak memiliki izin agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan kejahatan. Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam ataupun penggunaannya, Sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga menjadi sebuah dinamika dalam kemasyaratan yang terkadang menjadi sebuah problema kemasyarakatan, yang melahirkan sebuah gesekan-gesekan yang berujung pada sebuah pertikaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Adanya peraturan tersebut jelas bahwa peredaran senjata tajam telah dilarang dalam Undang-Undang Darurat tersebut. Namun pada kenyataannya sekarang masih banyak masyarakat yang secara bebas memiliki senjata. Salah satunya yaitu terdapat organisasi atau komunitas yang memiliki senjata tajam yang digunakan sebagai koleksi. Permasalahannya jika senjata tajam tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Perlu adanya penanganan yang lebih serius terhadap kepemilikan senjata tajam yang terjadi di kalangan masyarakat. Pihak yang berwajib harus bisa menekan laju penyebaran senjata tajam yang terjadi di Indonesia baik yang memiliki izin secara resmi maupun yang tidak resmi agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai dalam masyarakat. Khususnya di Makassar terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Rifai Pranata Alias PAI, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat dijalan Monginsidi kota Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (Satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah disebutkan dengan jelas peneliti ingin mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN NO. 942/PID.SUS/2020/PN MKS)”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana matril terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota Makassar ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana matril terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota makassar. Serta manfaat dari penelitian ini adalah Memberikan wawasan khususnya kepada peneliti dan kepada mahasiswa lain mengenai tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota makassar dan dapat memberikan informasi terkait ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah didalam penelitian.

**METODE**

Penulis menggunakan metode jenis kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.[[3]](#footnote-3) Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian. Data yang peneliti kumpulkan bersumber pada dokumen Pengadilan Negeri Makassar yaitu catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya menumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, cassete, dan lain-lain serta penelitian ini dilaksanakan pada Lokasi Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

**PEMBAHASAN**

A. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Teindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Kota Makassar.

Makassar Tertanggal Senin 29 Juni 2020 dengan klarifikasi perkara Tindak Pidana Senjata Apia tau Benda Tajam dengan nomor perkara 942/Pid.Sus/2020/PN Mks dengan surat pelimpahan tertanggal Senin 29 Juni 2020 dengan Nomor surat B-205/P.4.10/Eku.2/06/2020 dengan penuntut umum Aisyah Amini Burhanuddin SH dengan terdakwa Rifai Pranata Alias PAI, Bahwa ia terdakwa RIFAI PRANATA ALIAS PAI pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Monginsidi Kota Makassar tepatnya di depan Kantor Polisi Militer atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Tertulis rumusan masalah butir 1 yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana matril terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota makassar ?

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951,[[4]](#footnote-4) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;[[5]](#footnote-5)

Dalam hal ini, bahwa Peneliti melihat kesesuaian mengenai proses secara formil dan matril dalam kasus putusan No.942/Pid.Sus/2020/Pn Mks, maka dari itu penerapan hukum matril dari putusan No.942/Pid.Sus/2020/Pn Mks telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Di Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahmakah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain; Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama RIFAI PRATAMA Alias PAI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951. Sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya.

Kasus ini jelas bahwa terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),[[6]](#footnote-6) maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah badik, 1 (satu) buah sarung badik dan 1 (satu) tas selempang warna hitam, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)[[7]](#footnote-7), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut; Hal-hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lainnya; Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang; Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)[[8]](#footnote-8), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum[[9]](#footnote-9), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[[10]](#footnote-10) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Peneliti melihat bahwa pertimbangan hakim pada putusan nomor 942/Pid.Sus/2020/PN Mks telah memenuhi dasar pertimbangan hakim pada umumnya yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Petunjuk, keterangan terdakwa, dan seimbang dengan aspek subjektif dan objektif nya.

A. Subjektif

1. Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili satu perkara sejak awal dihinggapi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah. RES JUDICATA, sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan yaitu asas praduga tak bersalah.

2. Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.

3. Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.

4. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

B. Objektif

Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik dilingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi. Sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Faktor-faktor tersebut menurut penulis sangat relevan jika dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana. Apabila seorang hakim mempunyai sikap yang apriori, emosional, atau arogansi, maka dapat saja penjatuhan pidananya diperberat. Namun apabila seoarang hakim mempunyai sikap yang arif dan bijaksana, maka hakim tersebut akan mempertimbangkan banyak faktor, terutama dari sisi nilai sosial dan nilai kemanusiaan, dapat menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang dapat meringankan terdakwa. Sikap terdakwa yang sopan, masa depan terdakwa yang masih panjang, serta penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tentu dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersendiri oleh hakim.

Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum akibat salah pergaulan, tentu penjatuhan sanksinya akan berbeda dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali dihukum. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum dan dijatuhi hukuman yang meringankan oleh hakim, maka hakim mempunyai penilaian bahwa tingkah laku terdakwa masih dapat diperbaiki. Sekalipun terikat pada suatu sistem yang ketat namun hakim dan peradilan tidak identik dengan mesin peradilan yang dapat bekerja secara sistematis atau mekanis dalam menyelesaikan perkara. Alasan sebenarnya sangat jelas dan sederhana, pertama karena hakim adalah manusia yang dapat bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara tidak cukup hanya mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam mengoperasionalisasikan hukum, namun juga berlandaskan moral yang muncul dari hati nuraninya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan tentang tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat sangat merugikan bagi pihak pelaku yang terkait, berikut faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya pidana kepemilikan senjata tajam : 1. Lingkungan yang dapat menjadi faktor terjadinya kepemilikan senjata tajam apabila lingkungan yang kita tinggali mudah terpicu adanya perkelahian atau perbuatan pidana kekerasan lainnya maka untuk membela diri seseorang harus memiliki senjata tajam, tetapi walaupun hanya menjadi pembelaan diri senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak berwenang tetaplah perbuatan pidana. 2. Faktor Sosial budaya juga dapat memicu terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin apabila di suatu daerah masih memiliki adat atau tradisi yang bersangkutan dengan senjata tajam, seperti layaknya di suku bugis yang setiap kepala keluarga memiliki badik-nya tersendiri, hal ini tentu saja ada bagian dari pelanggaran pidana kepemilikan senjata tajam. Serta saran penulis terhadap penelitian ini adalah 1. Seharusnya kita sebagai masyarakat harus lebih taat dan sadar hukum bahwa kepemilikan senjata tajam tetap harus memiliki izin dari pihak berwenang walaupun sebagai alat pertahanan diri ataupun tuntutan adat yang harus dipatuhi 2. Hendaknya apparat polisi lebih serius dalam menindak lanjuti Tindakan kepemilikan senjata tajam tanpa izin di masyarakat serta kerugian lainnya baik secara materi dan non materi seperti adanya korban yang meninggal dunia ataupun terluka parah.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

**REFERENSI**

Literatur

Mappaselleng, Nur Fadhilah. 2018. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. 2018.*

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta.

Moedigdo, Paul. et all. 2007. *Unsur-Unsur Tindak Pidana.*

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Cetakan 13. Bandung. Alfabeta.*

Undang - Undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Pasal 22 ayat (4) KUHPidana.

Pasal 222 KUHPidana.

1. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hal. 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nur Fadhilah Mappaselleng. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. 2018. Hal. 34.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Cetakan 13. Bandung. Alfabeta. 2008. Hal. 13.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Dapat dlihat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951. [↑](#footnote-ref-4)
5. Paul Moedigdo et all. *Unsur-Unsur Tindak Pidana.* 2007. Hal. 57. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dapat dilihat pada pasal 22 ayat (4) KUHP. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dapat dilihat pada pasal 222 KUHP. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dapat dilihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dapat dilihat pada Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dapat dilihat pada Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. [↑](#footnote-ref-10)